

**PENGARUH PEMBIAYAAN AKAD TIJARAH DAN TABARRU PADA
KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
(Studi Empiris Pada Perbankan Syariah Indonesia Periode 2019-2023)**



Skripsi Oleh:

NABILAH KHAIRUNNISA

01031382025146

AKUNTANSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2024

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF
PENGARUH PEMBIAYAAN AKAD TIJARAH DAN TABARRU PADA KINERJA
KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Disusun oleh:

Nama : Nabilah Khairunnisa
NIM : 01031382025146
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian/Konsentrasi : Akuntansi Syariah

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

Tanggal Persetujuan
4 Oktober 2024

Dosen Pembimbing



Muhammad Farhan, S.E., M.Si
NIP. 198312152015041002

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENGARUH PEMBIAYAAN AKAD TIJARAH DAN TABARRU PADA
KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA**


Disusun oleh :

Nama : Nabilah Khairunnisa
NIM : 01031382025146
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian/Konsentrasi : Akuntansi Syariah

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada Jum'at, 25 Oktober 2024 dan telah memenuhi syarat diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Palembang, 11 November 2024

Pembimbing




Muhammad Farhan, S.E., M.Si.
NIP. 198312152015041002

Penguji



H. Asphanani, S.E., M.M., Ak
NIP. 196607041992031004

ASLI Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi
JURUSAN AKUNTANSI 15/11/2024
FAKULTAS EKONOMI UNSRI


Dr. Hasni Yusrianti, S.E., MAAC., Ak
NIP. 197212152003122001

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Nabilah Khairunnisa
NIM : 01031382025146
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian : Akuntansi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :

PENGARUH PEMBIAYAAN AKAD TIJARAH DAN TABARRU PADA KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA (STUDI EMPIRIS PADA PERBANKAN SYARIAH INDONESIA PERIODE 2019-2023)

Pembimbing : Muhammad Farhan, S.E., M.Si.
Tanggal Ujian : 25 Oktober 2024

Adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak saya sebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan saya ini tidak benar di kemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan.

Palembang, 13 November 2024


Nabilah Khairunnisa
NIM. 01031382025146

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.” (QS. Al-Insyirah: 5-6)

“If you can't fly then run, if you can't run then walk, if you can't walk then crawl, but by all means keep moving.”

-Martin Luther King Jr.-

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

- Allah SWT
- Kedua Orang Tua dan Keluarga
- Sahabat dan Teman-teman
- Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Akad Tijarah Dan Tabarru Pada Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia” (Studi Empiris Pada Perbankan Syariah Indonesia Periode 2019-2023). Penyusunan skripsi ini dilakukan sebagai persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi Program Strata Satu (S-1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini membahas tentang bagaimana pengaruh pembiayaan akad tijarah dan akad tabarru terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Terkait dengan penyusunan skripsi ini, penulis menyadari dengan penuh bahwa masih banyak terdapat kekurangannya. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan penulis agar lebih baik di masa mendatang. Harapannya skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan referensi serta tambahan informasi untuk berbagai pihak yang membutuhkan.

Palembang, 13 November 2024

Penulis,



Nabilah Khairunnisa

NIM. 01031382025146

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada proses penyusunan dan penulisan skripsi ini pastinya tidak luput dari berbagai tantangan yang dihadapi. Namun, penulis menyadari berkat bantuan, bimbingan, doa serta dukungan dari berbagai pihak maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas segala nikmat dan pertolongan yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Bapak **Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si.** selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak **Prof. Dr. Mohamad Adam, S.E., M.E.** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
4. Ibu **Dr. Hasni Yusrianti, S.E., M.A.A.C., Ak.** selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
5. Bapak **Muhammad Farhan, S.E., M.Si, Ak.** selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah meluangkan banyak waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan saya selama proses penyusunan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak **H. Aspahani, S.E., M.M., Ak., CA** selaku dosen penguji seminar proposal dan ujian komprehensif saya yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang bersifat membangun kepada penulis baik dalam penulisan skripsi ini maupun diluar penulisan skripsi.

7. Ibu **HJ. Rina Tjandrakirana DP, S.E., M.M., Ak** selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing saya selama perkuliahan.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pembelajaran yang bermanfaat selama perkuliahan.
9. Staff Tata Usaha Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Kampus Palembang.
10. Kedua orang tuaku tercinta , Papa **Drs. Mohammad Mursadi, M.M.** dan Mama **Ipa Rasida, S.Pd, M.Pd.** yang telah melahirkan, membesarkan, merawat,mendidik, menjaga dan memotivasi dengan memberikan semangat dan doa yang tiada henti hingga saat ini, sehingga penulis dapat meraih gelar Sarjana Ekonomi.
11. Ayukku tersayang **dr. Puspa Nadiya** yang selalu memberikan dukungan dari bentuk apapun dan doa yang tidak hentinya untuk penulis agar dapat menyelesaikan skripsi dengan baik .
12. Sahabatku semasa SMP sampai sekarang, **Nyayu Aisyah Salsabila, Puteri Maharani Yusuf, Hazel Vivia Lexiana, Dea Ananda** Terima kasih banyak telah menjadi sahabat yang baik selama ini, yang selalu ada dalam kondisi suka maupun duka, menjadi tempat penulis berkeluh kesah, dan selalu memberikan semangat serta dukungan
12. Sahabat semasa perkuliahanku teman-teman Ojol Sukses, **Fatimah Isfahani Az-zahra, Ananda Hanifatul Fadhila, Anissa Fadhila Putri, Tarishah Nabilah,**

Dian Selvia, Muhammad Afif Mahdy, Rendi Terima kasih telah memberikan waktu, tenaga, semangat, doa, dukungan, dan bantuan selama masa perkuliahan kepada penulis.

16. Kepada seorang sesama *cat lovers* yang memiliki kucing bernama Nero dan Sinyo. Terima kasih telah memberikan banyak dukungan, doa, waktu, dan tenaga baik dalam penulisan skripsi ini maupun diluar penulisan.
17. Sahabat semasa perkuliahanku teman-teman Kacang & Bjir, **Ibnu Ahmad Waly Dava, M. Yusuf Fadhul, M. Rifqi Farumi, M. Athallah Rayhan Maladi, Anisya Meidita, Mutiara Amadea, Anissa Fadhila Putri, Zaneta Karina, Janita Putri.** Terima kasih telah memberikan waktu, tenaga, semangat, doa, dukungan, dan bantuan selama masa perkuliahan kepada penulis.
18. Kepada kucing peliharaan penulis bernama Mochi. Terima kasih telah menjadi teman penulis, selalu menghibur penulis dan menyemangati penulis dalam penulisan skripsi ini, ada di kala penulis sedih.
19. Teman-teman Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Angkatan 2020. Terima kasih telah kebersamai dan membantu saya selama perkuliahan.
20. Seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan, masukan, dan doa kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung untuk penyusunan skripsi ini.

21. *Last but not least, I wanna thank me for believing in me, doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being a giver and trying to do more than I receive, for trying do more right than wrong, for jut being me all times.*

Dalam penyusunan skripsi ini banyak kendala serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Penulis memohon maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukan. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat berguna dan dapat memberikan manfaat untuk penelitian – penelitian selanjutnya.

Palembang, 13 November 2024

Penulis,



Nabilah Khairunnisa

NIM. 01031382025146

SURAT PERNYATAAN ABSTRAK


Saya dosen pembimbing skripsi menyatakan bahwa abstraksi skripsi dari mahasiswa :

Nama : Nabilah Khairunnisa
NIM : 01031382025146
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang / Konsentrasi : Akuntansi Syariah
Judul Skripsi : Pengaruh Pembiayaan Akad Tijarah dan Tabarru pada Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia

Telah diperiksa cara penulisan, *grammar*, maupun susunan *tenses*-nya dan saya setuju untuk ditempatkan pada lembar abstrak.

Palembang, 13 November 2024

Dosen Pembimbing



Muhammad Farhan, S.E., M.Si, Ak.

NIP. 198312152015041002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Hasni Yusrianti, S.E., MAAC, Ak., CA.

NIP. 197212152003122001

ABSTRAK

PENGARUH PEMBIAYAAN AKAD TIJARAH DAN TABARRU PADA KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

(Studi Empiris Pada Perbankan Syariah Indonesia Periode 2019-2023)

Oleh :
NABILAH KHAIRUNNISA

Penelitian ini bertujuan menguji secara empiris pengaruh akad tijarah dan akad tabarru pada kinerja keuangan perbankan syariah yang diukur dengan ROA di Indonesia periode 2019-2023. Berdasarkan metode *purposive sampling*, sampel berjumlah 10 bank syariah dengan observasi sebanyak 50 jumlah data yang bersumber dari laporan keuangan tahunan atau *annual report* perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial ijarah dan zakat tidak berpengaruh terhadap ROA, sedangkan mudharabah, musyarakah, qardh, wadiah, dan dana kebajikan berpengaruh terhadap ROA. Secara simultan variabel akad tijarah yang terdiri dari akad ijarah, mudharabah, dan musyarakah berpengaruh terhadap ROA, dan variabel akad tabarru yang terdiri dari akad qardh, wadiah, zakat, dan dana kebajikan yang memiliki pengaruh terhadap ROA.


Kata Kunci : Akad Tijarah, Akad Tabarru, Bank Syariah, ROA

Dosen Pembimbing



Muhammad Farhan, S.E., M.Si.
NIP. 198312152015041002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Hasni Yusrjanti, S.E., MAAC., Ak
NIP. 197212152003122001

ABSTRACT

**THE INFLUENCE OF TIJARAH AND TABARRU FINANCING CONTRACTS ON
THE FINANCIAL PERFORMANCE OF ISLAMIC BANKING IN INDONESIA**

(Empirical Study on Indonesian Islamic Banking for the 2019-2023 Period)

By:

NABILAH KHAIRUNNISA

This study aims to empirically examine the effect of tijarah contracts and tabarru contracts on the financial performance of Islamic banking as measured by ROA in Indonesia for the 2019-2023 period. Based on the purposive sampling method, the sample amounted to 10 Islamic banks with 50 observations of data sourced from the company's annual financial statements or annual reports. The results showed that partially ijarah and zakat had no effect on ROA, while mudharabah, musyarakah, qardh, wadiah, and benevolent funds had an effect on ROA. Simultaneously, the tijarah contract variable consisting of ijarah, mudharabah, and musyarakah contracts affects ROA, and the tabarru contract variable consisting of qardh, wadiah, zakat, and benevolent funds has an influence on ROA.

Keywords: Akad Tijarah, Akad Tabarru, Islamic Bank, ROA


Supervisor



Muhammad Farhan, S.E., M.Si.

NIP. 198312152015041002

*Knowing,
Head of Accounting Department*



Dr. Hasni Yusrianti, S.E., MAAC, Ak.

NIP. 197212152003122001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Nabilah Khairunnisa
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat & Tanggal Lahir : Palembang, 30 Januari 2003
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat Rumah : Jl. Gatra 3, blok C.67, Komp. Garuda Putra II,
Seduduk Putih, Palembang
Email : nabilahkhairunnisa93@gmail.com



PENDIDIKAN FORMAL

Sekolah Dasar : SD Negeri 62 Palembang
Sekolah Menengah Pertama : SMP Negeri 4 Palembang
Sekolah Menengah Atas : SMA Negeri 5 Palembang

PENDIDIKAN NON FORMAL

Kursus Akuntansi Prospek Palembang (2021-2023)

PENGALAMAN ORGANISASI

Staff Dinas Adkesma BEM KM FE UNSRI 2021

Kepala Divisi Hubungan Eksternal IMA FE UNSRI 2023

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
SURAT PERNYATAAN ABSTRAK	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
UCAPAN TERIMAKASIH	vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	10
1.4.2 Manfaat Praktis	10
BAB II	11
STUDI KEPUSTAKAAN.....	11
2.1 Shariah Enterprise Theory	11
2.2 Teori Maqashid Al-Syari'ah.....	12
2.3 Akad Tijarah	15
2.3.1 Akad Murabahah.....	16
2.3.2 Akad Salam.....	17

2.3.3	Akad Istishna'	18
2.3.4	Akad Ijarah.....	18
2.3.5	Akad IMBT (Ijarah Muntahiya Bit Tamlik)	19
2.3.6	Akad Mudharabah.....	20
2.3.7	Akad Musyarakah	21
2.4	Akad Tabarru	23
2.4.1	Qardhul Hasan.....	25
2.4.2	Akad Rahn (Gadai)	26
2.4.3	Akad Al-Hiwalah/Hawalah.....	27
2.4.4	Akad Wakalah.....	28
2.4.5	Akad Wadiah.....	28
2.4.6	Akad Kafalah	29
2.4.7	Akad Ju'alah (Hadiah)	30
2.4.8	Zakat.....	31
2.4.9	Dana Kebajikan.....	32
2.5	Penelitian Terdahulu	33
2.6	Alur Pikir.....	45
2.7	Hipotesis.....	45
2.7.1	Pengaruh Pembiayaan Ijarah terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah 46	
2.7.2	Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah.....	46
2.7.3	Pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah.....	47
2.7.4	Pengaruh Pembiayaan Qardhul Hasan terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah.....	48
2.7.5	Pengaruh Pembiayaan Wadiah terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah 48	
2.7.6	Pengaruh Pembiayaan Zakat terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah 49	
2.7.7	Pengaruh Pembiayaan Dana Kebajikan terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah.....	49
BAB III	51

METODE PENELITIAN.....	51
3.1 Ruang Lingkup Penelitian.....	51
3.2 Rancangan Penelitian	51
3.3 Jenis dan Sumber Data	51
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	51
3.5. Populasi dan Sample Penelitian	52
3.6 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	54
3.6.1 Variabel Dependen (Y)	54
3.6.2 Variabel Independent (X).....	54
3.7 Teknik Analisis Data.....	56
3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif	56
3.7.2 Uji Asumsi Klasik.....	56
3.7.3 Analisis Regresi Linier Berganda	58
3.7.4 Penguji Hipotesis	59
BAB IV.....	62
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
4.1 Hasil Penelitian	62
4.1.1 Deskripsi Hasil Penelitian	62
4.1.2 Uji Asumsi Klasik.....	64
4.1.3 Analisis Regresi Linier Berganda	69
4.1.4 Uji Hipotesis	70
4.2 Pembahasan dan Interpretasi	75
4.2.1 Pengaruh pembiayaan Ijarah terhadap Profitabilitas (ROA)	75
4.2.2 Pengaruh pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas (ROA) ...	76
4.2.3 Pengaruh pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas (ROA)....	77
4.2.4 Pengaruh pembiayaan Qardh terhadap Profitabilitas (ROA).....	78
4.2.5 Pengaruh pembiayaan Wadiah terhadap Profitabilitas (ROA)	79
4.2.6 Pengaruh pembiayaan Zakat terhadap Profitabilitas (ROA).....	80
4.2.7 Pengaruh pembiayaan Dana Kebajikan terhadap Profitabilitas (ROA)	80
BAB V.....	82
PENUTUP.....	82

5.1. Kesimpulan	82
5.2. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	84
LAMPIRAN.....	91

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	24
Tabel 3.1 Penetapan Sample	44
Tabel 3.2 Daftar Bank Umum Syariah	44
Tabel 4.1 Descriptive Statistics	54
Tabel 4.2 Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov	55
Tabel 4.3 Kesimpulan Uji Normalitas	57
Tabel 4.4 Uji Multikolinearitas	57
Tabel 4.5 Kesimpulan Uji Multikolinearitas	58
Tabel 4.6 Uji Durbin-Watson (DW)	60
Tabel 4.7 Uji Autokorelasi	60
Tabel 4.8 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	61
Tabel 4.9 Uji Hipotesis Simultan Akad Tijarah (Uji F Akad Tijarah).....	63
Tabel 4.10 Uji Hipotesis Simultan Akad Tabarru (Uji F Akad Tabarru)	64
Tabel 4.11 Uji Hipotesis Simultan (Uji F).....	64
Tabel 4.12 Uji Koefisien Determinasi Akad Tijarah (R^2 Akad Tijarah)	65
Tabel 4.13 Uji Koefisien Determinasi Akad Tabarru (R^2 Akad Tabarru).....	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	36
Gambar 4.1 Grafik P-Plot	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan data dari The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC) jumlah umat Muslim di Indonesia berjumlah 237,55 juta jiwa atau setara dengan 86,7% dari total populasi di Indonesia (Kusnandar, 2021), yang artinya umat Muslim merupakan mayoritas penduduk di Indonesia dibandingkan dengan umat Kristen Protestan 6,9%, umat Kristen Katolik 2,9%, umat Hindu 1,7%, umat Buddha 0,7%, umat Khonghucu 0,05% (Indonesia Portal Informasi, 2017). Selain merupakan negara dengan mayoritas umat muslim terbanyak, Indonesia juga merupakan negara dengan jumlah umat muslim terbanyak di dunia, yaitu berkisar 277.534.122 orang atau setara dengan 12,7% dari populasi dunia (Annur, 2023). Dengan banyaknya mayoritas umat Muslim di dunia maupun Indonesia, maka prinsip-prinsip syariah banyak terimplementasikan dalam praktik kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia.

Selain itu dengan kuatnya regulasi bank syariah di Indonesia, terdapat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; mengatur definisi dan pengertian perbankan syariah, prinsip syariah yang digunakan, serta demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian (OJK, 2008), (2) Peraturan OJK Nomor 16/POJK.03/2022 Tahun 2022 tentang Bank Umum Syariah; peraturan OJK terkait Bank Umum Syariah (OJK, 2024b), (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 5 Tahun

2023 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek berdasarkan Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah (PBI PLJPS BUS); peraturan Bank Indonesia terkait Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek berdasarkan Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah (Bank Indonesia, 2023), (4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/3/PBI/2022; peraturan Bank Indonesia terkait Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (Bank Indonesia, 2022). Perbankan syariah juga beroperasi berdasarkan hukum Islam yang mengacu pada Al-Quran dan Hadist, serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Perbankan syariah juga terhindar dari praktik Maysir-Gharar-Riba. Serta terdapat juga regulasi bank syariah di Indonesia terbaru, (1) POJK Nomor 9 Tahun 2024; peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Regulasi ini mulai berlaku pada 1 Juli 2024 (OJK, 2024a), (2) POJK Nomor 2 Tahun 2024; peraturan OJK tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Regulasi ini mulai berlaku pada 16 Februari 2024 (OJK, 2024b). Hal ini juga memudahkan menjadi penyebab dari bermunculannya lembaga-lembaga keuangan yang sesuai dengan syariat terutama dalam bentuk Perbankan Syariah, baik dalam bentuk Unit Usaha Syariah (UUS), dalam bentuk Bank Umum Syariah (BUS), dalam bentuk Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).

Unit Usaha Syariah (UUS) merupakan bagian dari Bank Umum Konvensional yang bertindak sebagai pelaku utama dalam kegiatan perbankan yang berlandaskan

prinsip-prinsip syariah. Selain itu, UUS juga bisa berupa unit kerja di dalam cabang bank konvensional yang berlokasi di luar negeri. Tugas utama UUS adalah mengumpulkan dana melalui berbagai jenis simpanan, seperti giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. UUS juga bertanggung jawab untuk menyalurkan pembiayaan bagi hasil dengan menggunakan akad-akad seperti mudharabah, musyarakah, atau akad lain yang tidak melanggar prinsip syariah. (Kumpanan, 2023b)

Selain UUS yang merupakan bagian/ unit dari perbankan konvensional, terdapat juga Bank Umum Syariah (BUS) yang merupakan lembaga keuangan dengan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan menyediakan layanan dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum syariah memiliki beberapa fungsi, termasuk: mengumpulkan dan menyalurkan dana masyarakat, melaksanakan fungsi sosial sebagai lembaga baitul mal, yang melibatkan penerimaan dan penyaluran dana dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau sumbangan sosial lainnya kepada entitas pengelola zakat, mengumpulkan dana sosial dari wakaf, sejalan dengan keinginan pemberi wakaf, dan mengelola investasi atas dana nasabah dengan menggunakan akad mudharabah atau bertindak sebagai agen investasi. (Pratama, 2020)

Perbankan syariah juga memiliki Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), selain UUS dan BUS yang merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha dengan mengikuti prinsip syariah. Berbeda dengan bank konvensional, BPRS

tidak terlibat dalam lalu lintas pembayaran. Pembentukan BPRS diatur oleh Undang-undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah (PP) No 72 tahun 1992 mengenai bank berdasarkan prinsip bagi hasil (Nafian, 2022). Seiring dengan perubahan, regulasi BPRS diubah melalui Undang-Undang No 10 Tahun 1998. Kegiatan BPRS mencakup penghimpunan dana dari masyarakat melalui simpanan seperti deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lain yang sejalan dengan prinsip syariah. Selain itu, BPRS memberikan kredit, menyediakan pembiayaan, dan menempatkan dana berdasarkan prinsip syariah. Perbankan syariah merupakan perbankan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) maupun oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) seperti prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram (UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah).

Beberapa perbedaan antara perbankan konvensional dengan perbankan syariah, yaitu; (1). Dasar Hukum, bank syariah memiliki dasar hukum Al-Qur'an dan hadis, diatur di UU No.21 tahun 2008 dan UU No.4 tahun 2023, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), peraturan Bank Indonesia (BI), dan Fatwa DSN-MUI. Bank konvensional memiliki dasar hukum UU No.7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 tahun 1998 dan UU No.4 tahun 2023, peraturan OJK, dan peraturan BI; (2). Fungsi, bank syariah memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi dan fungsi

sosial dalam bentuk lembaga baitul mal. Bank konvensional memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi; (3). Perolehan keuntungan, bank syariah memperoleh keuntungan dari margin pada akad jual beli, nisbah bagi hasil pada akad bagi hasil, dan imbalan jasa pada akad sewa. Bank konvensional memperoleh keuntungan dari perangkat bunga; (4). Pengawasan, bank syariah diawasi oleh OJK dan Dewan Pengawas Syariah. Bank konvensional diawasi oleh OJK; (5). Penyelesaian sengketa, bank syariah menyelesaikan sengketa di pengadilan agama dan Badan Arbitrase Syariah (Basyarnas-MUI), sedangkan bank konvensional menyelesaikan sengketa di pengadilan negeri dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) (Prasastinah Usanti, 2023).

Terdapat dua akad pada prinsip syariah secara umum, yaitu akad tijarah dan akad tabarru'. Secara bahasa, tijarah berasal dari bahasa Arab yang artinya perdagangan, perniagaan, dan bisnis. Dalam Islam, akad tijarah adalah salah satu bentuk perjanjian yang sering diimplementasikan dalam kegiatan ekonomi syariah. Akad tijarah dilakukan untuk mencari keuntungan yang sesuai dengan syariat Islam. Contoh akad tijarah adalah akad-akad investasi, jual beli, sewa-menyewa, dan sebagainya. (Kumparan, 2023a) Akad tijarah pada perbankan syariah terdiri dari (a) akad jual beli/ba'I yang bersifat *certainty*, yang terdiri atas; akad murabahah, akad salam, akad istishna, akad ijarah, dan akad IMBT. (b) akad bagi hasil yang bersifat *uncertainty*, yang terdiri atas; akad mudarabah dan akad musyarakah. (Mardani, 2019)

Akad murabahah merupakan transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad salam didefinisikan sebagai transaksi atau akad jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan, dan pembeli melakukan pembayaran dimuka sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. Akad istishna' merupakan akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual (Fatwa DSN MUI). Akad ijarah didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atau suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

Selain itu ada akad tijarah yang memiliki ketidakpastian nilai pengembalian yaitu akad syirkah yang terdiri dari akad mudharabah dan akad musyarakah. PSAK 105 mendefinisikan Akad Mudharabah sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak, akad mudarabah merupakan suatu transaksi investasi yang berdasarkan kepercayaan. Sedangkan PSAK 106 mendefinisikan akad musyarakah sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu.

Sedangkan, akad tabarru merupakan perjanjian transaksi yang tidak secara khusus diniatkan untuk mendapatkan keuntungan secara finansial. Akad tabarru merupakan perjanjian yang tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan kebaikan,

bukan keuntungan. Contoh akad tabarru adalah qardh, rahn, hawalah, wakalah, kafalah, dan wadiah. (Syahrani, 2022). Akad tabarru' pada perbankan syariah terdiri dari (a) akad peminjaman; qardh, hawalah, rahn (gadai), wakalah, wadiah, kafalah, (b) akad pemberian; hibah/hadiah, zakat, wakaf. (Nurhayati, 2019)

Akad peminjaman; (1) qardh; qardhul hasan merupakan peminjaman yang tidak dikenai biaya tambahan, hanya memerlukan pembayaran sejumlah pokok utang yang dipinjamkan.; (2) hawalah; hawalah secara harfiah berarti pengalihan, pemindahan. Objek yang dialihkan dapat berupa utang atau piutang; (3) rahn (gadai); akad rahn adalah kesepakatan pinjaman yang melibatkan jaminan, di mana harta milik peminjam ditahan sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan.; (4) wakalah; *Al-wakalah*, *al-wikalah*, atau *at-tahwidh* berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat (Sabiq, 2008). Akad wakalah adalah perjanjian dimana satu pihak mentransfer kekuasaannya kepada pihak lain untuk hal-hal yang dapat diwakilkan. (5) wadiah; wadiah adalah akad penitipan dari pihak yang mempunyai uang/barang kepada pihak yang menerima titipan. (6) kafalah; akad kafalah adalah kesepakatan dimana penanggung memberikan jaminan kepada pihak ketiga untuk menjamin pemenuhan kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.

Akad pemberian; (1) hibah/hadiah, (2) zakat, merupakan suatu kewajiban bagi umat muslim yang harus ditunaikan dan bukan merupakan hak. (3) wakaf; PSAK 112 mendefinisikan wakaf sebagai perbuatan hukum wakif (pemberi wakaf) untuk

memisahkan dana atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Kedua akad ini memiliki peranan penting dalam kinerja perbankan syariah. Akad Tijarah memungkinkan bank syariah untuk menjual produk-produknya dengan harga yang wajar dan adil. Dalam Akad Tijarah, bank syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Bank syariah membeli barang atau jasa dari produsen atau supplier dan menjualnya kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati sebelumnya. Dalam Akad Tijarah, bank syariah tidak boleh menjual barang atau jasa yang tidak dimilikinya atau tidak ada di pasaran. Sementara itu, Akad Tabarru memungkinkan bank syariah untuk memberikan bantuan atau sumbangan kepada nasabah yang membutuhkan. Dalam Akad Tabarru, bank syariah bertindak sebagai pemberi sumbangan dan nasabah sebagai penerima sumbangan. Bank syariah memberikan sumbangan kepada nasabah tanpa mengharapkan imbalan atau keuntungan apapun.

Kinerja keuangan perbankan merujuk pada evaluasi hasil ekonomi yang diperoleh oleh perusahaan perbankan selama periode tertentu melalui kegiatan operasionalnya, dengan tujuan mencapai keuntungan secara efisien dan efektif. Analisis kinerja keuangan dapat dilakukan melalui pemeriksaan data-data keuangan yang terdokumentasi dalam laporan keuangan. Aspek utama dari kinerja keuangan bank mencakup penghimpunan dan penyaluran dana. Ini mencerminkan sejauh mana

suatu bank berhasil dalam melaksanakan operasionalnya, termasuk keberhasilan dalam mengumpulkan dan mendistribusikan dana. Rasio yang umum digunakan dalam mengukur kinerja keuangan perbankan adalah rasio solvabilitas (kecukupan modal), rasio profitabilitas, dan rasio likuiditas. Serta dapat juga menggunakan analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan melibatkan perbandingan antara berbagai pos dalam laporan keuangan bank. Rasio keuangan digunakan sebagai alat evaluasi yang penting untuk mengukur kinerja keuangan suatu perbankan. Beberapa rasio keuangan umum yang sering diterapkan dalam mengukur kinerja perbankan meliputi Return on Asset (ROA), Return on Equity (ROE), Net Interest Margin (NIM), Loan to Deposit Ratio (LDR) (OJK, 2022). Penelitian ini mengukur pengaruh pembiayaan akad tijarah dan akad tabarru secara numerik melalui data yang telah diolah menggunakan SPSS. Fokus penelitian terbatas pada analisis data kuantitatif untuk menilai dampaknya terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan Return on Assets (ROA), tanpa memperhitungkan efek sosial atau nilai etis dari akad-akad tersebut. Dari permasalahan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik membahas apakah terdapat pengaruh yang signifikan jika kedua akad tersebut digunakan, dan pengaruh seperti apa yang terjadi jika pembiayaan akad tabarru dan akad tijarah digunakan secara bersamaan.

1.2 Perumusan Masalah

1. Seberapa besar pengaruh pembiayaan akad tijarah pada kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia?

2. Seberapa besar pengaruh pembiayaan akad tabarru pada kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia?
3. Apakah pembiayaan akad tijarah dan tabarru secara bersamaan mempengaruhi kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan menguji dan menganalisis pengaruh pembiayaan akad tijarah pada kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia.
2. Penelitian ini bertujuan menguji dan menganalisis pengaruh pembiayaan akad tabarru pada kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia.
3. Penelitian ini bertujuan menguji dan menganalisis pengaruh pembiayaan akad tijarah dan tabarru secara bersamaan dapat mempengaruhi kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi penelitian akuntansi mengenai analisis laporan keuangan dan penelitian di bidang akuntansi syariah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi Bank Syariah yang ada di Indonesia mengenai seberapa besar pengaruh pembiayaan akad tijarah dan

tabarru pada kinerja keuangan perbankan syariah dan pengaruh jika pembiayaan kedua akad tijarah dan tabarru digunakan secara bersamaan,

DAFTAR PUSTAKA

- Annur, C. M. (2023). *Ini Jumlah Populasi Muslim di Kawasan ASEAN, Indonesia Terbanyak*. Databoks.
[https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/28/ini-jumlah-populasi-muslim-di-kawasan-asean-indonesia-terbanyak#:~:text=Berikut adalah populasi muslim di kawasan ASEAN pada,laporan RISCC%3A Indonesia%3A 237.558.000 jiwa Malaysia%3A 19.840.357 jiwa](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/28/ini-jumlah-populasi-muslim-di-kawasan-asean-indonesia-terbanyak#:~:text=Berikut%20adalah%20populasi%20muslim%20di%20kawasan%20ASEAN%20pada%20laporan%20RISCC%3A%20Indonesia%3A%20237.558.000%20jiwa%20Malaysia%3A%2019.840.357%20jiwa)
- Bahri, S. (2022). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 6(1), 15–27.
<https://doi.org/10.46367/jas.v6i1.502>
- Bank Indonesia. (2022). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/3/PBI/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah*.
https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PBI_240322.aspx
- Bank Indonesia. (2023). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek berdasarkan Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah (PBI PLJPS BUS)*.
https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PBI_052023.aspx
- Budiman, A. C. (2020). *PENGARUH PROFITABILITAS, SOLVABILITAS, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP AUDIT DELAY PADA PERUSAHAAN*

*PROPERTY DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK
INDONESIA PERIODE 2016 – 2019 [STIE Jakarta].*

<http://repository.stei.ac.id/1103/>

Candera, M., & Hustia, A. (2019). Pengaruh Pembiayaan Qardh, Ijarah Dan Istishna Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 8(1), 58–67.

<https://doi.org/10.33059/jmk.v8i1.1183>

Elgivia, G., Billah, W. M., & Wulandari, D. (2021). Pengaruh Pembiayaan Akad Musyarakah Dan Akad Ijarah Terhadap Tingkat Keuntungan Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mandiri Periode 2003-2017. *DIRHAM Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), 41–57. <https://doi.org/10.53990/djei.v1i1.42>

Gabriela Prisy Anggraeni, & Wirman, W. (2021). Pengaruh Dana Tabarru' Terhadap Total Aset (Studi Kasus pada PT Asuransi Jiwa CAR Tahun 2014-2019). *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 4(2), 109–118.

<https://doi.org/10.31949/maro.v4i2.1696>

Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS. Yogyakarta: Universitas Diponegoro. (Edisi 9). (9th ed.).* Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=kbnkIQQAAAAJ&citation_for_view=kbnkIQQAAAAJ:1_W9tMSvGuwC

Hermawan, S., & Rini, R. W. (2018). Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah

- Perspektif Syariah Enterprise Theory. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 1(1), 12–24. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v1i1.1974>
- Indonesia Portal Informasi. (2017). Agama | Indonesia.go.id. In *Indonesia.GO.ID*.
<https://indonesia.go.id/profil/agama%0Ahttps://indonesia.go.id/profil/agama%0Ahttps://www.indonesia.go.id/profil/agama>
- Karim, A. A. (2006). *Bank Islam: analisis fiqih dan keuangan* (3rd ed.). Raja Grafindo Persada.
<http://kin.perpusnas.go.id/DisplayData.aspx?pId=31247&pRegionCode=JIUNM AL&pClientId=111>
- Kumaran. (2023a). *Akad Tijarah: Pengertian, Dasar Hukum, dan Jenis-jenisnya*. Kumaran.Com. <https://kumaran.com/berita-hari-ini/akad-tijarah-pengertian-dasar-hukum-dan-jenis-jenisnya-21X1SzNmtPM>
- Kumaran. (2023b). *Pengelompokan Jenis Bank Syariah di Indonesia*. Kumaran.Com. <https://kumaran.com/berita-bisnis/pengelompokan-jenis-bank-syariah-di-indonesia-200Mf8TZe62/full>
- Kusnandar, V. B. (2021). *RISSC: Populasi Muslim Indonesia Terbesar di Dunia*. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/03/rissc-populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia#:~:text=A Font Besar Indonesia menjadi negara dengan populasi,itu setara dengan 86%2C7%25 dari total penduduk Indonesia.>
- Mardani. (2019). *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (3rd ed.). PT RAJAGRAFINDO

PERSADA.

- Meutia, I. (2010). Shari 'Ah Enterprise Theory Sebagai Dasar Pengungkapan Tanggungjawab Sosial [Brawijaya University]. In *Disertasi, Program Pascasarjana, Universitas Brawijaya, Malang*.
<http://repository.ub.ac.id/id/eprint/160722/>
- Mustofa, M. H., Jaenudin, J., & Irvan, B. I. (2023). Pengaruh Akad Pembiayaan Wadiah Dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Syariah Mandiri. *DIRHAM Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1), 1–12.
<https://doi.org/10.53990/djei.v3i1.225>
- Nafian, R. (2022). *BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH (BPRS)*. Retizen.
<https://retizen.republika.co.id/posts/29251/bank-perkreditan-rakyat-syariah-bprs>
- Nugroho, B. S., Faozan, A., Purwokerto, Z., & Purwokerto, Z. (2021). *PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MUSYARAKAH, DAN MURABAHAH TERHADAP PROFITABILITAS (STUDI PADA BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2016-2021)*. 8(2), 208–216.
- Nurfajri, F. (2019). Pengaruh Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Monex Journal Research Accounting Politeknik Tegal*, 8(2).
<https://doi.org/10.30591/monex.v8i2.1231>
- Nurhayati, S. & W. (2019). *Akuntansi Syariah di Indonesia*.
- OJK. (2008). *Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*.

<https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/regulasi/undang-undang/Pages/undang-undang-nomor-21-tahun-2008-tentang-perbankan-syariah-2.aspx>

OJK. (2022). *STATISTIK PERBANKAN INDONESIA*.

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/statistik-perbankan-indonesia/Default.aspx>

OJK. (2024a). *Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah*. <https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-9-2024-Penerapan-Tata-Kelola-bagi-BPR-dan-BPRS.aspx>

OJK. (2024b). *Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*. <https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-2-Tahun-2024-Penerapan-Tata-Kelola-Syariah-Bagi-Bank-Umum-Syariah-dan-Unit-Usaha-Syariah.aspx>

Prasastinah Usanti, T. (2023). *7 Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-bank-konvensional-dan-bank-syariah-cl2670>

Pratama, C. D. (2020). *Bank Syariah: Definisi, Prinsip, dan Fungsinya*. Kompas. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/11/16/121350769/bank-syariah-definisi-prinsip-dan-fungsinya>

Rhamadhani, R. F. (2017). Pengaruh Zakat terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia). *HUNAFa: Jurnal Studia Islamika*, 13(2), 344. <https://doi.org/10.24239/jsi.v13i2.443.344-361>

- Saharuddin, N. &. (2023). *PENGARUH PEMBIAYAAN ISTISHNA DAN IJARAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN*. 1(1), 59–72.
- Salampessy, A. P. (2023). Pengaruh Zakat Dan Modal Intelektual. *Jurnal Fokus Manajemen Bisnis*, 13, 65–75.
- Setiawan, E., Yuliansyah, Y., & Gamayuni, R. R. (2022). Pengaruh Dana Zakat Dan Islamic Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syari'Ah (Pada Bank Devisa Syariah Berdasarkan Isr Index). *Ultimaccounting Jurnal Ilmu Akuntansi*, 14(1), 176–194.
<https://doi.org/10.31937/akuntansi.v14i1.2628>
- Sibuea, P. I., & Setiawati, L. W. (2021). Analisis Pengaruh Komite Audit, Dewan Komisaris Independen Dan Intensitas Aset Biologis Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Agriculture Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015 – 2019. *Prosiding Working Papers Series In Management*, 13(2), 298–318.
<https://doi.org/10.25170/wpm.v13i2.3112>
- Sri wahyuni, & Muhammad Wahyuddin Abdullah. (2021). Akuntabilitas Berbasis Syariah Enterprise Theory Dalam Mewujudkan Ekonomi Sustainable. *BALANCA : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(01), 41–54.
<https://doi.org/10.35905/balanca.v3i01.1986>
- Syahrar, R. (2022). *Akad Tabarru: Pengertian, Contoh, hingga Dasar Hukum*.
Qoala. <https://www.qoala.app/id/blog/perlindungan-diri/akad-tabarru/>
- Tri, W. & E. (2020). *FLYPAPER EFFECT PADA PENDAPATASLI DAERAH*

*DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN
BELANJA DAERAH DI INDOENSIA PADA TAHUN 2018 FLYPAPER
EFFECT ON ORIGINAL REGIONAL INCOME AND GENERAL ALLOCATION
FUNDS TOWARDS THE ALLOCATION OF REGIONAL EXPEN.*

<http://repository.stei.ac.id/id/eprint/2227>

Widodo. (2017). *Metodologi penelitian : populer & praktis* (1st ed.). Jakarta :

Rajawali Pers, 2017 ©2017.

<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1135556>